

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 78/PL.03.5-Kpt/14/Prov/II/2018 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 78/PL.03.5-Kpt/14/Prov/II/2018 diatur tentang :

1. Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
2. Menetapkan Rincian Penghitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018
- Lampiran 3 Halaman.